

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR SAS
TAHUN 2025**



**JL.YOS SUDARSO NO 381 GOMBONG KEBUMEN
TELEPON: (0287) 473388**



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	PT. BPR SAS
Alamat	JL.YOS SUDARSO NO 381 GOMBONG KEBUMEN
Nomor Telepon	(0287) 473388

Penjelasan Umum:

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola wajib dilaksanakan oleh PT. BPR SAS sebagai Bank yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) pada PT. BPR SAS pada tahun 2025 telah membawa perkembangan positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025. PT. BPR SAS memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator (OJK - Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT. BPR SAS dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing industri perbankan khususnya di kota Kebumen.

Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, PT. BPR SAS secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola di lingkungan PT. BPR SAS.

PT. BPR SAS telah beroperasi 25 (dua puluh lima) tahun lebih dan disepanjang tahun 2025 senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kesenjangan (Fairness). Hal ini didorong oleh komitmen Bank menjadi penyedia layanan perbankan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat atau nasabah di Kebumen, yang didukung oleh SDM yang handal agar dapat menciptakan nilai tambah bagi para nasabah atau masyarakat luas.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	---------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR. Kedepannya BPR dalam pelaksanaan tata kelola dapat terlaksana lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	AGUS WIBOWO, SE
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.	
	2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.	
	3. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.	
	4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan , manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	
	5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor eksternal dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan lembaga lain.	
	6. Direksi wajib menyusun, mengevaluasi secara berkala dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai.	
	7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	
	8. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.	
	9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	10. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.	
	11. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.	
	12. Direksi memastikan penerapan strategi anti fraud secara efektif yang mencakup pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR.	
	13. Direksi merealisasikan pencapaian target kinerja BPR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RBB.	
2.	Nama	HERY SUPRIYANTO, SE
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.	
	2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.	
	3. Membawahkan fungsi Kepatuhan, menerapkan tata kelola dan Manajemen Risiko.	



4. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
5. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang dan melakukan pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan.
6. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan.
7. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain.
8. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan.
9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan jasa profesional, sebagai tenaga ahli atau konsultan.
11. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
12. Direksi memastikan penerapan strategi anti fraud secara efektif yang mencakup pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR.
13. Direksi merealisasikan pencapaian target kinerja BPR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RBB.

3.	Nama	PAMUNGKAS NAPRIL ISRO NUGROHO, SE, MM
----	------	---------------------------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan , manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
5. Direksi wajib merindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan lembaga lain.
6. Direksi wajib menyusun, mengevaluasi secara berkala dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai.
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
8. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.
9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak

- memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan jasa profesional, sebagai tenaga ahli atau konsultan.
11. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
12. Direksi memastikan penerapan strategi anti fraud secara efektif yang mencakup pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR.
13. Direksi merealisasikan pencapaian target kinerja BPR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RBB.

4. Nama

EIS ISWATI, SE

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan , manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan lembaga lain.
6. Direksi wajib menyusun, mengevaluasi secara berkala dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai.
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
8. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.
9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan jasa profesional, sebagai tenaga ahli atau konsultan.
11. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
12. Direksi memastikan penerapan strategi anti fraud secara efektif yang mencakup pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR.
13. Direksi merealisasikan pencapaian target kinerja BPR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RBB.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:



- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT. BPR SAS.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti.
- f. Temuan Audit internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- g. Mencapai target RBB secara maksimal sebagaimana target yang telah ditetapkan.

NIHIL

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

T.	Nama YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: 1.Dekom wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. 2.Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan: penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai BMPK dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.Dekom wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. 4.Menyetujui RBB yang telah di susun oleh Direksi dan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB. 5.Dekom melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko. 6.Dekom wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. 7.Dekom wajib menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan mengusulkan



penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.

8.Dekom wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

9.Dekom wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

10.Dekom wajib mengungkapkan dalam laporan transparansi pelaksanaan tata kelola

11.Anggota Dewan Komisaris dilarang

mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan

RUPS.

12.Dekom memastikan penerapan Strategi Anti Fraud serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Strategi

Anti Fraud.

2.

Nama

SURJANTO DARMAWAN, SH

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1.Dekom wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

2.Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan:

penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai BMPK dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Dekom wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.

4.Menyetujui RBB yang telah di susun oleh Direksi dan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.

5.Dekom melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko.

6.Dekom wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi

dari Pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.

7.Dekom wajib menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan mengusulkan

penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.

8.Dekom wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

9.Dekom wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang

dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

10.Dekom wajib mengungkapkan dalam laporan transparansi pelaksanaan tata kelola

11.Anggota Dewan Komisaris dilarang

mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan



RUPS.

12.Dekom memastikan penerapan Strategi Anti Fraud serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Strategi Anti Fraud.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT. BPR SAS.
- d. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti.
- e. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi bersifat signifikan.
- f. Melaksanakan operasional bisnis BPR sesuai Rencana Bisnis yang telah disusun setiap tahun.
- g. Memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan meningkatkan sistem pengendalian resiko secara melekat diseluruh aspek perkreditan.
- h. Menerapkan fungsi audit secara optimal sehingga dapat memitigasi risiko sejak dini
- i. Memastikan penerapan Strategi Anti Fraud serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Strategi Anti Fraud.

NIHIL

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

NIHIL

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

NIHIL

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1. Nama

AGUS WIBOWO, SE



	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	HERY SUPRIYANTO, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	PAMUNGKAS NAPRIL ISRO NUGROHO, SE, MM
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
4.	Nama	EIS ISWATI, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	SURJANTO DARMAWAN, SH
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	AGUS WIBOWO, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	HERY SUPRIYANTO, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	PAMUNGKAS NAPRIL ISRO NUGROHO, SE, MM



	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
4.	Nama	EIS ISWATI, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	SURJANTO DARMAWAN, SH
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Kelompok Usaha BPR.
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR tidak ada.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	AGUS WIBOWO, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	HERY SUPRIYANTO, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham



	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	PAMUNGKAS NAPRIL ISRO NUGROHO, SE, MM
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
4.	Nama	EIS ISWATI, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	SURJANTO DARMAWAN, SH
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank lain dan perusahaan lain.
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain tidak ada.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	AGUS WIBOWO, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	HERY SUPRIYANTO, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada



	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	PAMUNGKAS NAPRIL ISRO NUGROHO, SE, MM
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
4.	Nama	EIS ISWATI, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	SURJANTO DARMAWAN, SH
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada



Hubungan Keuangan Dengan
Pemegang Saham Lain di BPR

Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR SAS tidak ada
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	AGUS WIBOWO, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	HERY SUPRIYANTO, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	PAMUNGKAS NAPRIL ISRO NUGROHO, SE, MM
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
4.	Nama	EIS ISWATI, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada



Dewan Komisaris Lain di BPR	
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	SURJANTO DARMAWAN, SH
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR.
Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	4 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp1.302.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp391.000.000



1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	4 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp108.500.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp60.350.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	4 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp237.721.000
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp62.029.000

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan	Rp0



Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan	Rp0



Komisaris (Rp)

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp) Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp) Rp0

NIHIL

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 8,58 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 2,00 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,12 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 2,21 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 2,18 : 1

NIHIL

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun



1.	Tanggal Rapat	13 Januari 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Evaluasi RBB tahun 2024, evaluasi kinerja PE Audit Internal, PE Kepatuhan dan Manrisk, dan evaluasi Penerapan APU PPT dan pengkinian data.		
2.	Tanggal Rapat	09 April 2025
	Jumlah Peserta	13 orang
Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan penetapan tanggal pengumuman ringkasan rancangan penggabungan BPR SAS dan persiapan update Gen 1 ke Gen 2 BPR Puspa Kencana, serta paralel sistem BPR Puspa Kencana, BPR Intan Surya dan BPR SAS.		
3.	Tanggal Rapat	18 Juni 2025
	Jumlah Peserta	11 orang
Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan konsolidasi merger, pembahasan outlet dan jaringan pasca merger.		
4.	Tanggal Rapat	09 Juli 2025
	Jumlah Peserta	17 orang
Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja BPR SAS pasca merger dan strategi pencapaian RBB semester II tahun 2025.		
5.	Tanggal Rapat	06 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	7 orang
Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan SDM, penanganan AYDA, RRA, ABA giro dan PK Notaril Cabang Area Bisnis Direktur Bisnis 2.		
6.	Tanggal Rapat	02 September 2025
	Jumlah Peserta	12 orang
Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja dan Kupas Tuntas AYDA (plan penyelesaian AYDA s/ d Desember 2025).		
7.	Tanggal Rapat	13 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	10 orang



Topik/Materi Pembahasan:

Meeting Koordinasi hasil Audit OJK Cabang Temanggung

8.	Tanggal Rapat	14 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	12 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian LHP OJK

9.	Tanggal Rapat	14 Mei 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Eksekusi pemberian sanksi kepada Kabag Marketing, Remedial dan KK Kas Dieng yang melakukan tindakan Fraud

10.	Tanggal Rapat	11 Desember 2025
	Jumlah Peserta	6 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan penyusunan dan penetapan RBB BPR SAS tahun 2025

- Pembahasan Evaluasi RBB tahun 2024, evaluasi kinerja PE Audit Internal, PE Kepatuhan dan Manrisk, dan evaluasi Penerapan APU PPT dan pengkinian data.
- Pembahasan penetapan tanggal pengumuman ringkasan rancangan penggabungan BPR SAS dan persiapan update Gen 1 ke Gen 2 BPR Puspa Kencana, serta paralel sistem BPR Puspa Kencana, BPR intan Surya dan BPR SAS.
- Pembahasan konsolidasi merger, pembahasan outlet dan jaringan pasca merger.
- Evaluasi Kinerja BPR SAS pasca merger dan strategi pencapaian RBB semester II tahun 2025.
- Pembahasan SDM, penanganan AYDA, RRA, ABA giro dan PK Notariil Cabang Area Bisnis Direktur Bisnis 2.
- Evaluasi Kinerja dan Kupas Tuntas AYDA (plan penyelesaian AYDA s/d Desember 2025).
- Meeting Koordinasi hasil Audit OJK Cabang Temanggung.
- Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian LHP OJK.
- Eksekusi pemberian sanksi kepada Kabag Marketing, Remedial dan KK Kas Dieng yang melakukan tindakan Fraud.
- Pembahasan penyusunan dan penetapan RBB BPR SAS tahun 2025.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	10 kali hadir



	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2	Nama Anggota Dewan Komisaris	SURJANTO DARMAWAN, SH
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

- Kehadiran anggota Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun yaitu Bapak Yohanes Sucipto Dadi, SH. MM frekuensi kehadiran 118 (seratus delapan belas) kali dan Bapak Surjanto Darmawan, SH frekuensi kehadiran 52 (lima puluh dua) kali.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun dengan rincian rapat melalui tatap muka.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus



Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus



Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Selama periode tahun 2025 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR SAS.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Nihil.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

NIHIL.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	19 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Pos Pam Polsek Gombong
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	03 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Santunan Anak Yatim
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	11 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Suran Terminal Pasar Gombong
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	05 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Peringatan HUT RI Ke 80 Kelurahan Wonokriyo Gombong
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	04 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Peringatan HUT RI Ke 80 Kecamatan Lroya Cilacap
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	11 Agustus 2025



	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Peringatan HUT RI Ke 80 Kelurahan Kertek Wonosobo
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	18 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Peringatan Maulid Nabi Pasar Kertek Wonosobo
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	13 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Masjid Al Istiqomah Sruweng
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	22 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Peringatan HUT Satpam Ke 45 Kabupaten Cilacap
	Jumlah (Rp)	Rp200.000

NIHIL



Penerima Dana	Panitia
Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Peringatan Maulid Nabi Pasar Kertek Wonosobo
Jumlah (Rp)	Rp200.000
Tanggal Pelaksanaan	13 Oktober 2025
Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
Penerima Dana	Panitia
Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Masjid Al Istiqomah Sruweng
Jumlah (Rp)	Rp500.000
Tanggal Pelaksanaan	22 Desember 2025
Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
Penerima Dana	Panitia
Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Peringatan HUT Satpam Ke 45 Kabupaten Cilacap
Jumlah (Rp)	Rp200.000

NIHIL

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR SAS untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gombong, 26 Januari 2026

PT. BPR SAS

Menyetujui,

AGUS WIBOWO, SE
DIREKTUR UTAMA



PT. BPR SAS

YOHANES SUCIPTO DADI, SH. MM
KOMISARIS UTAMA



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SAS

Jl. Yos Sudarso No. 381 Gombong - Kebumen Telp. 0287 - 473388 Fax. 0287 - 473377

Email : sas@bpasaudara.com website : www.bpasaudara.com

Nomor : 014/SAS/2025
Tanggal : 27 Januari 2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada:
DPP Perbarindo dan Media BPR
Komp. Patra II No.46
Jl. Jend Ahmad Yani Bypass Cempaka
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2025 PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SAS**

Menunjuk ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2024 PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SAS.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Agus Wibowo, SE
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor:

PT Bank Perekonomian Rakyat SAS

Pelaporan:

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Periode Data:

S2 2025

Jumlah Form Laporan Diterima (JLD):

48 / 48

Nomor Pelaporan:

1034921-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-601470-
28012026084431

Email IIS Peluang Pelaporan:

sinararta@yahoo.com

Tanggal Terakhir Upload Laporan:

2025-01-28 08:44:31



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.